

**PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, Keadilan
PERPAJAKAN DAN TRUST IN GOVERNMENT TERHADAP
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI
ETIKA PENGHINDARAN PAJAK
(STUDI MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS RIAU)**

Aisah ananda syahreza¹⁾, M. Rasuli²⁾, Fajar Odiatma²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: aisahsyahreza36@gmail.com

*The Effect Of Love Of Money, Taxation System, Taxation Justice And Trust In
Government On Accounting Students 'Perception Of Tax Avoidance Ethics
(Study Of Accounting Students Of Riau University)*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of love of money on ethical perceptions of accounting students on tax avoidance ethics, the effect of the taxation system on ethical perceptions of accounting students on tax avoidance ethics, the effect of tax justice on ethical perceptions of accounting students on tax avoidance ethics, about the effect of trust in government on ethical perceptions of accounting students on tax avoidance ethics. The population of this study were students of the University of Riau with an accounting study program that took tax specialisation. The number of samples in this study was calculated using the Solvin formula in order to obtain a total sample size of 132 students. To determine the selected sample for each factor, a proportional stratified random sampling technique was used. The data analysis used in this research is Smart PLS, while the data used is a questionnaire that has been filled in by each respondent. The results of this study indicate that love of money affects the ethical perceptions of accounting students regarding tax avoidance ethics, the taxation system affects the ethical perceptions of accounting students regarding tax avoidance ethics, tax justice affects the ethical perceptions of accounting students regarding tax avoidance ethics, trust in government has an effect on tax avoidance ethics ethical perceptions of accounting students regarding tax avoidance ethics.

Keywords: Love of Money, Taxation System, Tax Justice, Trust in Government, Tax avoidance.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yaitu negara yang memiliki taraf hidup sedang atau masih dalam perkembangan. Budaya dari negara berkembang itu sendiri adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian tingkat korupsi pajak baik penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih cukup

tinggi. Pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara baik pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran pembangunan. Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh negara memerlukan dana yang banyak dan sumber dana negara Republik Indonesia adalah dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Ma & Mustikasari, 2018). Penggelapan pajak adalah kegiatan ilegal, penipuan, dan dituntut dengan berat di seluruh dunia. Namun, banyak orang yang

mengelak dari kewajiban pajak mereka dan mereka mencoba secara ilegal untuk memperkaya diri mereka sendiri baik melalui mengurangi pajak atau pencurian biasa dari pajak yang dipungut sebelumnya. Moral pajak berhubungan langsung dengan kesadaran pajak dan pajak pendidikan penduduk. Masyarakat yang beradab lebih mengandalkan tax avoidance formal dan informal (McGee, 2012: 371).

Berbicara mengenai penghindaran pajak tidak lepas dari suatu pandangan dan persepsi bahwa tidak ada hukum yang dilanggar. Meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (Finsiani, 2018).

Tidak etis suatu tindakan tergantung pada persepsi. Persepsi adalah bagaimana manusia melihat atau menginterpretasi kejadian-kejadian, objek-objek dan orang lain manusia bertindak berdasarkan pada persepsinya, tanpa memperhatikan apakah persepsi akurat atau tidak akurat dalam mencerminkan realitas. Definisi formal dari persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memilih, menjalankan dan menafsirkan rangsangan (stimulus) menjadi gambaran dunia yang bermakna dan masuk akal (R.A. Supriyono, 2018: 34). Persepsi Etis adalah bagaimana cara pandang seorang mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dengan melibatkan pengalaman dan pembelajaran terhadap etika dari seorang akuntan.

Prebble (2010) telah menyatakan secara pasti bahwa penghindaran pajak sama dengan penggelapan pajak dan menganggap keduanya tidak etis dan tidak bermoral. Mereka mendasarkan

argumen mereka pada pendekatan deontologis yang didasarkan pada aturan yang bertentangan dengan pendekatan konsekuensialis. Mereka menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah pelanggaran aturan yaitu ketaatan pada hukum, bukannya mencari celah dalam rezim perpajakan untuk dieksploitasi.

Dalam menyimpulkan pendekatan Prebble untuk penghindaran pajak dan moralitas, mereka menyatakan sebagai berikut; terdapat kesamaan faktual yang erat antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak dan ini membuat penghindaran pajak tidak etis sebagaimana halnya penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu konsep hukum yang legal dari penggelapan pajak, dan jika penggelapan pajak tidak bermoral demikian pula penghindaran pajak (Peprah, 2017).

Saat ini nyatanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan telah banyak mengakibatkan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Seperti kasus yang dicatat *Tax Justice Network*, melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).

Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda diprogram PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan

korporasi senilai Rp 62,22 triliun. (Kompas.com)

Dari kasus yang dipaparkan salah satu faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak karena adanya pengaruh dari Love of Money. Kecintaan seseorang pada uang mampu memengaruhi perilaku etis. Seseorang yang sangat terobsesi dengan uang dapat melakukan kecurangan dan melanggar norma etika guna memenuhi keinginannya (Dharmayanti, 2019). Perilaku ini lah yang dikatakan sebagai perilaku love of money. Perilaku ini menegaskan bahwa love of money dan manipulasi tipuan dikatakan sebagai perilaku tidak etis. Penelitian mengenai love of money juga dikaitkan dengan terciptanya korupsi, semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang maka kemungkinan untuk melakukan korupsi semakin besar pula (Tang, 2011).. Penelitian yang dilakukan Ratnawardani et. al (2020) Love of money atau kecintaan uang seorang calon wajib pajak tinggi, meskipun tidak banyak namun masih memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak masa depan.

Persepsi tiap individu dipengaruhi salah satunya oleh sistem perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak karena sistem ini membuat pembayaran pajak lebih praktis dan mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan dari pemerintah tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk merencanakan penghindaran pajak yang berakibat penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) (Pratiwi dan Prabowo, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariesta (2017) mengemukakan sistem administrasi perpajakan modern

berpengaruh dan berkontribusi sebesar 4,97% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya, semakin baik Sistem administrasi perpajakan modern yang terlaksana, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia, keadilan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena keadilan pajak dapat mengubah perilaku masyarakat yang dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak dan penghindaran pajak. (Pratiwi dan Prabowo, 2019). Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Tumewu dan Wahyuni, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyuningrati (2018) menunjukkan variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak yang semakin tinggi maka tingkat motivasi membayar pajak juga akan semakin meningkat.

Kepercayaan pada pemerintah dalam persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnamasari, Pratiwi, Sukirman, 2018). Latief et al. (2020) mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah (trust in government) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila semakin meningkat kepercayaan

wajib pajak kepada pemerintah, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkatkan persepsi wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1. persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai love of money berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai trust in government berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Immanuel Kant Deontologis Ethical Theory

Menurut teori etika deontologi mengatakan bahwa betul salahnya suatu tindakan tidak dapat ditentukan dari akibat tindakan itu, melainkan ada cara bertindak yang begitu saja terlarang ataupun wajib. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu tindakan yang buruk, kita tidak perlu memikirkan apakah akibat dari tindakan tersebut. Karena tindakan itu akan dinilai moral, ketika tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban untuk bersikap baik. Dengan dasar demikian, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari para pelaku. Sebagaimana yang diungkapkan Immanuel Kant bahwa kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya terlepas dari akibat yang ditimbulkannya (J. Sudarminta, 2013: 138).

Persepsi

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya

stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Tanpa persepsi yang benar, manusia akan mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, informasi atau data yang berada disekelilingnya.

Teori Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti “karakter”. Nama lain untuk etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata mores yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan “salah”. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya (Al Haryono Jusup, 2010).

Penghindaran Pajak

Tax avoidance diklasifikasikan sebagai sebuah strategi penghematan pajak apabila dilihat dari sudut pandang WP, namun hal tersebut termasuk dalam perlawanan pajak menurut pandangan pemerintah. Seluruh upaya yang ditujukan langsung kepada pemerintah dengan tujuan menghindari atau menghemat pajak, baik secara legal maupun ilegal termasuk dalam perlawanan aktif (Pohan, 2014:41). Sehingga usaha penghindaran pajak bisa mempersulit pemasukan pajak.

Indikator penghindaran pajak di ambil dari Shiel (2010:13-18) dijabarkan sebagai berikut: 1) Rendahnya kepatuhan WP a. Rendahnya moral pajak b. Tingginya biaya kepatuhan 2) Lemahnya penegakan hukum pajak a. Kurangnya pajak yang terkumpul b. Lemahnya pengawasan dan tuntutan hukum terhadap pelanggaran pajak c. Hukum pajak yang berubah-ubah.

Love of Money

Tang (2013) berpendapat bahwa cinta uang (satu keinginan dan aspirasi untuk uang) lebih kuat terkait dengan perilaku tidak etis daripada materialisme

(seseorang mengejar kehidupan yang baik melalui konsumsi atau harta benda).

sepuluh faktor yang diidentifikasi sebagai The Love of Money Scale (LOMS) Tang (2013): a. *Budget* b. *Evil* c. *Equity* d. *Success* e. *Self Expression* f. *Social Influence* g. *Power of Control* h. *Happiness* i. *Richness* j. *Motivator*.

Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System.

Nickerson, et al (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak. Maka dari itu indikator sistem perpajakan Rahman (2013): 1. Tarif yang diberlakukan 2. Pendistribusian dana dari perpajakan 3. Kemudahan akses fasilitas sistem perpajakan.

Keadilan Perpajakan

Sistem yang adil bukanlah merupakan persoalan teknis ekonomis, melainkan falsafah pribadi, namun beberapa prinsip telah berhasil dikembangkan sehingga memberikan beberapa kerangka acuan yang dapat digunakan sebagai *benefit principle* dan *ability to pay principle*.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan menurut

(Suminarsasi, 2011) adalah: 1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. 2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. 3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh. 5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Trust in Government

Rousseau, Sitkin, Burt, dan Camerer (dalam Jimenez, 2016) mendefinisikan kepercayaan sebagai "keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk menerima kerentanan berdasarkan pada harapan positif dari niat orang lain". Dua hal penting konsep yang mendasari definisi ini. Pertama, kepercayaan membutuhkan penerimaan risiko. Jika tidak ada risiko dalam pertukaran, kepercayaan tidak perlu. Kedua, ada harapan implisit bahwa mitra pertukaran akan bertindak dalam cara yang dapat dipercaya dalam interaksi di masa depan. Karena kepercayaan pada pemerintah adalah berbasis entitas, kepercayaan terbentuk sebelum dimulainya pertukaran sosial, maka dari itu kepercayaan mempengaruhi persepsi keadilan (Jimenez, 2016).

Indikator yang digunakan dalam penelitian James et al., dalam Sapti Wuri Handayani et al. (2012) adalah: (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penghindaran Pajak

Money ethic atau *Love of Money* dan persepsi etis memiliki hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat love of money

yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang memiliki kecintaan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika (Yesi Basri, 2015).

Farhan, Helmy dan Afriyenti (2017) menyebutkan bahwa apabila seseorang memiliki kecintaan akan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika. Semakin tinggi perilaku *love of money* seseorang maka semakin rendah etika yang dimiliki sehingga cenderung untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti penggelapan pajak. Serta terjadinya penghindaran pajak meskipun hal tersebut tidak salah secara hukum namun hal tersebut tetaplah tidak etis.

H_1 : Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai *love of money* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penghindaran Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dimana tentang keadilan sistem perpajakan dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* yang menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan berjalan sesuai dengan adil akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang 33 akan sangat membantu menyadarkan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Dahnayanti, 2017).

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak tanpa melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang berbasis internet telah dimanfaatkan oleh wajib pajak dan dianggap memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan berbasis internet memberikan banyak kelebihan, diantaranya wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak, dan lebih mudah dalam melaporkan SPT karena wajib pajak bisa menghemat waktu dan biaya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (Huda, 2015).

H_2 : Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penghindaran Pajak

Keadilan pajak berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak tentang prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya. Dalam hal ini, keadilan pajak dianggap adil ketika besaran pajak terutang sesuai dan proporsional dengan kemampuan Wajib Pajak masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negara (Wicaksono, 2014).

Salah satu masalah sulit yang dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak karena keadilan mempunyai perspektif yang luas dimana keadilan antara tiap individu berbeda-beda. Anggapan akan pentingnya

keadilan pajak bagi seorang Wajib Pajak dalam pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak dalam kegiatan perpajakan. Semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka perilaku penggelapan pajak (tax evasion) maupun penghindaran pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keadilan pajak maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis (Yezzie, 2017).

H_3 : Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Trust in Government* terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penghindaran Pajak

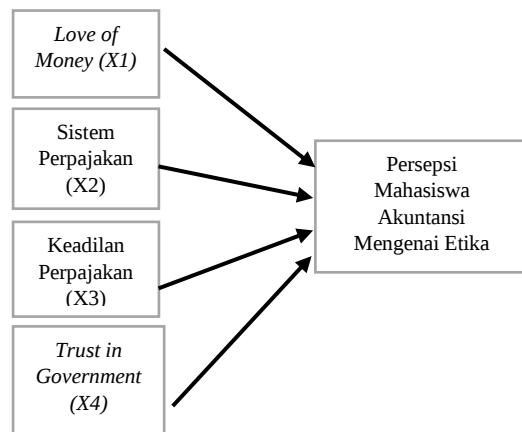
Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Saat ini masyarakat menganggap sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia sudah baik. Kepercayaan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini harus tetap dijaga oleh pemerintah. Tidak hanya dengan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah saja yang meningkat, pada saat ini masyarakat sadar dengan pajak yang mereka bayar memberi dampak pada mereka dengan berbagai fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pun akan meningkat (Huda, 2015). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melakukan upaya penghindaran pajak.

Trust in government seringkali berkaitan dengan keadilan yang diciptakan dari pemerintah itu sendiri. Semakin besar keadilan yang diterima para wajib pajak semakin besar pula

pengaruh kepatuhan yang diterima pemerintah dari para wajib pajak. Persepsi mengenai *Trust in government* tiap individu seringkali berbeda dan belum memiliki ukuran pasti (Jimenez, 2016).

H_4 : Persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai *trust in government* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dengan responden penelitian mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Riau yang mengambil konsentrasi perpajakan. Jumlah populasi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Riau mahasiswa yang mengambil konsentrasi perpajakan. Untuk menentukan jumlah ukuran sampel minimal yang dikirimkan kuesioner, penelitian ini menggunakan rumus "Slovin" dengan , dimana $n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$. Untuk menentukan sampel yang terpilih, digunakan teknik *proporsionate stratified random sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh langsung dari objek penelitian melalui kuisisioner yang dibagikan kepada objek penelitian. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab

pertanyaan kuisioner adalah skala likert. Skor yang digunakan yaitu 1 s/d 5 yaitu 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), 5) Sangat Setuju (SS).

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan analisis pemodelan persamaan struktural (structural equation modelling) berbasis varians dengan menggunakan software Smart PLS. SEM digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis dalam penelitian, karena SEM merupakan teknik analisis untuk menguji dan mengestimasi hubungan kausal antara love of money, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan trust in government terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak.

Definisi Variabel dan Pengukuran

Love of Money (X₁)

Tang (2013) berpendapat bahwa cinta uang (satu keinginan dan aspirasi untuk uang) lebih kuat terkait dengan perilaku tidak etis daripada materialisme (seseorang mengejar kehidupan yang baik melalui konsumsi atau harta benda). Untuk mengukur variabel *Love of Money* digunakan *Money Ethics Scale* (MES) yang dikembangkan oleh Tang. Skala ini mengukur sikap manusia terhadap uang. Kuesioner diterjemahkan ke banyak bahasa dan berhasil digunakan dalam banyak studi sejak publikasi aslinya. Kuesioner menghasilkan sepuluh faktor.

Sistem Perpajakan (X₂)

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014).

Variable ini diukur dengan penelitian Nickerson, et al (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Keadilan Perpajakan (X₃)

Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*), Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*), dan Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan menurut (Rahman, 2013) adalah: 1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. 2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. 3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh. 5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Trust in Government (X₄)

Torgler (2010) berpendapat bahwa hubungan wajib pajak dengan pemerintah, termasuk kepercayaan mereka pada pemerintah, merupakan pertimbangan penting saat memeriksa kepatuhan pajak sukarela. Semakin banyak pembayar pajak dapat berpartisipasi dalam politik pengambilan keputusan oleh hak-hak rakyat, semakin

banyak kontrak ini didasarkan pada kepercayaan dan yang lebih tinggi adalah moral pajak. (Torgler, 2010:153).

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat diukur melalui variabel yang diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James et al., dalam Sapti Wuri Handayani et al. (2012) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item pertanyaan.

Penghindaran Pajak (Y)

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara- cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah- celah atau kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A. 2016).

Indikator penghindaran pajak di ambil dari Shiel (2010:13-18) dijabarkan sebagai berikut: 1) Rendahnya kepatuhan WP a. Rendahnya moral pajak b. Tingginya biaya kepatuhan 2) Lemahnya penegakan hukum pajak a. Kurangnya pajak yang terkumpul b. Lemahnya pengawasan dan tuntutan hukum terhadap pelanggaran pajak c. Hukum pajak yang berubah-ubah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Riau yang mengambil konsentrasi perpajakan dengan total mahasiswa sebanyak 132 mahasiswa dan jumlah tersebut berasal dari jumlah mahasiswa aktif angkatan 2016, 2017 dan 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan yang telah

mempelajari lebih lanjut mata kuliah serta hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Dari proses pengambilan data yang telah dilakukan (komunikasi jarak jauh) diketahui bahwa semua mahasiswa telah merupakan mahasiswa aktif jurusan akuntansi yang sedang mengambil konsentrasi perpajakan di Universitas Riau.

Analisa Deskriptif

Data diperoleh dengan menyebarkan link kuesioner online Google Form yang diberikan kepada responden di masing-masing angkatan. Responden mengisi kuesioner dan hasilnya akan langsung terekam serta dapat diakses secara online. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan pada pertengahan bulan Maret 2021 serta pengolahan data dilakukan pada akhir bulan Maret 2021. Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dicek kembali untuk memisahkan yang antara kuesioner yang diisi dan yang dikembalikan tanpa diisi. Kuesioner disebarkan kepada 3 angkatan jurusan akuntansi di Universitas Riau. Dari kuesioner yang disebar, kuesioner yang telah kembali sebanyak 111 kuesioner.

Analisis Verifikatif

Hasil pengujian outer model meliputi *convergen validity*, *discriminant validity* dan *reliability*. Hasil pengujian *convergen validity* dengan menggunakan *outer loading* menunjukkan bahwa beberapa indikator memiliki nilai loading factor < 0.5. Oleh sebab itu item-item yang memiliki nilai *factor loading*.

Pengujian *discriminant validity* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cross loading dan menguji akar AVE dibandingkan korelasi antar.

Cross Loading Sumber: Ouput PLS variable. Hasil pengujian cross loading dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Cross Loading

	X1 (LOM)	X2 (SI)	X3 (KE)	X4 (TIG)	Y
LOM10	0.912	0.169	0.221	-0.245	0.418
LOM2	0.964	0.229	0.372	-0.398	0.526
LOM3	0.955	0.208	0.314	-0.313	0.468
SI2	0.204	0.887	0.008	-0.116	0.303
SI3	0.182	0.897	-0.095	-0.033	0.317
KE3	0.292	-0.028	0.968	-0.315	0.364
KE4	0.339	-0.069	0.970	-0.348	0.376
TIG1	-0.260	-0.080	-0.283	0.879	-0.299
TIG2	-0.353	-0.074	-0.337	0.952	-0.465
Y1	0.500	0.066	0.364	-0.277	0.704
Y3	0.273	0.329	0.192	-0.374	0.777
Y4	0.321	0.406	0.157	-0.302	0.811
Y5	0.467	0.294	0.447	-0.400	0.852

**Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas
Average Variance Extracted (AVE)**

	Average Variance Extracted (AVE)
<i>Love of Money (LOM)</i>	0.891
<i>Sistem Perpajakan (SI)</i>	0.796
<i>Keadilan Perpajakan (KE)</i>	0.938
<i>Trust In Government (TIG)</i>	0.839
<i>Etika Penghindaran Pajak (Y)</i>	0.62

Hasil pengujian outer loading setelah dilakukan eliminasi terhadap indikator yang tidak valid menunjukkan nilai loading factor setiap indikator berada di atas 0.5, berarti analisis selanjutnya dapat dilakukan. Hasil analisis cross loading menunjukkan indikator dari masing-masing konstruk memiliki nilai loading factor yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya yang menunjukkan discriminant validity terpenuhi. Nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 2.

AVE menunjukkan nilai lebih besar dari 0.6 untuk masing-masing konstruk. Selanjutnya AVE dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai AVE di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa variable-variabel tersebut berdasarkan nilai AVE memiliki kriteria validitas yang baik.

Reliability dapat dilihat dengan nilai composite reliability. Reliability dikatakan baik jika memiliki nilai composite reliability >0.7. Hasil pengujian composite reliability dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
X1 (LOM)	0.939	0.953	0.961
X2 (SI)	0.744	0.745	0.886
X3 (KE)	0.934	0.935	0.968
X4 (TIG)	0.816	0.932	0.912
Y	0.795	0.813	0.867

Hasil pengujian reliability menunjukkan nilai composite reliability untuk seluruh variabel berada di atas 0.7 yang berarti variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil pengujian inner model dapat dilihat dengan menggunakan R Square dan Path coefficient. Nilai R Square dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.428	0.406

R Square menunjukkan bahwa nilai R Square Penghindaran Pajak sebesar 0,428. Hasil menunjukkan bahwa konstruks pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, keadilan perpajakan dan *trust in government* mampu menjelaskan Etika Penghindaran Pajak sebesar 42%, sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh variable lain.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t statistik dengan pengujian path coefficient (Tabel 5).

Tabel 5 menunjukkan bahwa t statistic dari *Love of Money* menghasilkan nilai 3,225 lebih besar dari 1,96 dengan P value 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa *Love of Money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak. *Love of money* memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak dikarenakan adanya usaha untuk melindungi uang dengan melakukan

segala tindakan, meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika serta melalaikan kewajiban membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ratnawardani et. al (2020) Love of money atau kecintaan uang seorang calon wajib pajak tinggi, meskipun tidak banyak namun masih memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan calon wajib pajak pada masa depan. Ketika seseorang berpikir akan sangat menyenangkan untuk menjadi orang kaya dan menganggap uang menjadi hal yang paling penting dalam seluruh segi kehidupannya, maka secara tidak langsung memaksa mereka untuk berusaha lebih keras untuk mencari keuntungan termasuk dengan kecurangan pajak.

Hasil uji hipotesis pada Tabel 5. menunjukkan bahwa t statistic dari Sistem Perpajakan menghasilkan nilai 3,084 lebih besar dari 1,96 dengan P value 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak.

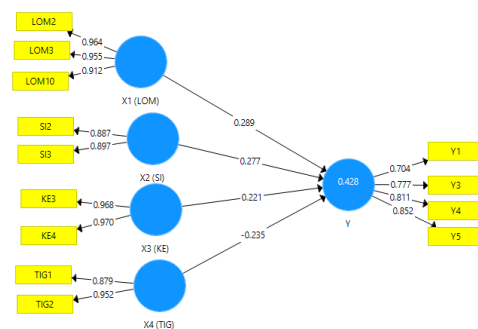
Sistem perpajakan yang baik akan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan. Semakin baik sistem yang dimiliki semakin tidak etis bila melakukan tindakan penghindaran pajak. Karena sudah tersedianya sarana untuk pengelolaan pembayaran perpajakan yang baik sehingga alasan untuk melakukan penghindaran pajak akan dianggap sebagai tindak tidak etis.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hal ini berarti para Wajib Pajak

Tabel 5 Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	R square	R Square Adjusted
Love of Money (LOM) -> Etika Penghindaran Pajak (Y)	0.289	0.288	0.09	3.225	0.001	0.428	0.406
Sistem Perpajakan (SI) -> Etika Penghindaran Pajak (Y)	0.277	0.292	0.09	3.084	0.002		
Keadilan Perpajakan (KE) -> Etika Penghindaran Pajak (Y)	0.221	0.215	0.085	2.602	0.01		
Trust in Government (TIG) -> Etika Penghindaran Pajak (Y)	0.235	0.243	0.091	2.59	0.01		

Gambar 1 Model PLS



Menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil uji hipotesis pada Tabel 5. menunjukkan bahwa t statistic dari Keadilan Perpajakan menghasilkan nilai 2,602 lebih besar dari 1,96 dengan P value 0,010 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak.

Bila uang yang berasal sudah digunakan secara baik dengan sampai kembali sebagai fasilitas yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak hal tersebut akan memunculkan perasaan adil dari Wajib Pajak. Dengan membayar uang pajak secara jujur wajib pajak dapat merasakan manfaatnya. Maka dari itu keadilan dalam perpajakan akan

memiliki pengaruh mengenai persepsi terhadap etika penghindaran pajak, semakin adil pajak maka penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan tidak etis.

Dari hasil tersebut maka pendapat ini sejalan dengan Suminarsasi dan Supriyadi (2011), menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi, hal ini berlaku serupa untuk penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *t statistic* dari *Trust in Government* menghasilkan nilai 2,590 lebih besar dari 1,96 dengan *P value* 0,010 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa *Trust in Government* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak.

Keraguan pada pemerintah akan memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur tanpa melakukan kecurangan. Pemerintah melakukan upaya agar terciptanya kepercayaan Wajib Pajak bahwa uang pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi pemerintah. Ketika Wajib Pajak telah percaya pada pemerintah maka tindakan penghindaran pajak akan dianggap sebagai tindakan tidak etis.

Maka dari itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Latief et al. (2020) mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah (*trust in government*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila semakin meningkat kepercayaan

wajib pajak kepada pemerintah, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dipersepsikan oleh wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Love of money berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak. Adanya pengaruh love of money dalam pengaruh persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak.
2. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak. Semakin baik sistem perpajakan maka semakin berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.
3. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak, semakin tinggi keadilan perpajakannya maka tindakan penghindaran pajak dianggap tidak etis.
4. Trust in government berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak. Dalam penelitian ini Trust in government memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai etika penghindaran pajak, pada hasil penelitian ini mahasiswa memberikan respon ragu-ragu terhadap pemerintah dalam pengaruh penghindaran pajak.

Saran

1. Diharapkan mahasiswa lebih mendukung penelitian yang

dilakukan dengan pengisian dengan apa adanya dan tepat sasaran kepada responden yang dituju.

2. Di masa pandemi ini diharapkan pihak responden lebih terbuka dalam pengisian kuesioner secara online agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat diperluas ke seluruh Universitas di Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ristra Putri. 2017. Skripsi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Basri, Yesi Mutia. 2015. "Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1, Januari 2015. Universitas Riau.
- Dharmayanti, Ni Kadek Sri Puspita., Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Love of Money dan Moral Reasoning Pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi". E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol.298 No. 1 Denpasar, Oktober 2019 Hal. 242-257. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2017). Pengaruh Machiavellian dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang Finsiani,Afri. Aji, Andri Waskita. 2018. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Perilaku Tax Avoidance di Yogyakarta. Volume 9, No.2, Desember 2018, 99- 110. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiwa (UST) Yogyakarta.
- Huda, Ainil. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Riau University. Pekanbaru.
- J. Sudarminta. 2013. "Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif". Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Jimenez, Peggy. 2017. "Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance". Incorporating Advances in International Accounting g (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- McGee, Robert W. 2012. "Three Views On The Ethics Of Tax Evasion". Andreas School of Business Working Paper Series Barry University, Miami Shores, FL 33161 USA.
- Nickerson, Inge. 2009. "Pleshko dan McGee. Presenting the

- Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Peprah, Williams Kwasi. Dr. Robert Osei-Bonsu. 2017. Theological and Ethical Perspective on Tax Avoidance. Vol 6 Issue 10. ISSN 2278 – 0211 (Online). Ph.D. Candidate, School of Business, Valley View University, Oyibi, Accra, Ghana.
- Pohan, C. A. (2016). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, akrual Pilihan, Tarif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 2, 113 - 135.
- Tang, T., & Arocas, Roberto L. 2013. “The Love of Money, Satisfaction, and the Protestant Work Ethic: Money Profiles Among University Professors in the U.S.A. and Spain”. *Journal of Business Ethics* 50: 329–354, 2004.
- Tumewu, James., Wahyuni, Wiwin. 2018. “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)”. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* Vol. 4 No. 1, Juni 2018, Hal. 37-54. P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.